



## YAYASAN IQOMATUL UMMAH

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH  
Sekretarian . Kp. Santri Gede Kelurahan Setiawargi  
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 46196

### SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN IQOMATUL UMMAH Nomor : 02/01/YIU/VI/2015

#### TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TETAP YAYASAN PADA (SMK) PERJUANGAN Bismillahirrohmannirrohim

- Mengingat : Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan ketertiban pekerjaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perjuangan perlu mengangkat Kepala Sekolah Tetap Yayasan
- Menimbang : a. Peraturan pemerintah RI nomor. 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar  
b. Peraturan pemerintah RI nomor. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan  
c. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor. 6 tahun 2007  
d. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor. 27 tahun 2006  
e. Undang-undang RI nomor. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
- Memperhatikan : a. Visi Misi SMK Perjuangan  
b. Kesepakatan musyawarah kerja Yayasan

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal : 01 Juni 2015  
Nama : H. SUDRAJAT, S.Pd  
NIP : 19561003 197703 1 003  
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10 Maret 1956  
Pendidikan Terakhir : S1/PGSD
- KEDUA : Menugaskan kepada yang bersangkutan untuk bekerja sebagai kepala sekolah tetap pada yayasan Iqomatul Ummah Kecamatan Tamansari.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli Surat Keputusan ini disahkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 01 Juni 2015  
Ketua Yayasan Iqomatul Ummah





## YAYASAN IQOMATUL UMMAH

Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH  
Sekretarian . Kp. Santri Gede Kelurahan Setiawargi  
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat 46196

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS YAYASAN IQOMATUL UMMAH  
Nomor : 01/01/YIU/IV/2015**

**TENTANG  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PERJUANGAN**

Bismillahirrohmannirrohim

Pengurus Yayasan Iqomatul Ummah setelah

- Memperhatikan :
1. Besarnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar dari warga sekitar kelurahan Setiawargi dan belum adanya Sekolah yang mampu menampung minat calon siswa yang ingin melanjutkan pendidikan.
  2. Mempunyai keahlian yang terampil dan handal serta mempunyai akhlakul karimah untuk mengantisipasi perasingan usaha yang akan datang.
  3. Hasil angket tokoh masyarakat kelurahan Setiawargi serta hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Iqomatul Ummah pada tanggal 13 April 2015.

Mengingat : Akta Notaris Nomor. 110 Yayasan Iqomatul Ummah

Menimbang : Untuk memenuhi persyaratan formal dipandang perlu membuat suatu penetapan tentang pendirian SMK Perjuangan pada tahun pelajaran 2015/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Mendirikan SMK Perjuangan mulai tahun pelajaran 2015/2016** yang berdomisili di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembagian wewenang antara Yayasan Iqomatul Ummah selaku penyelenggara dengan SMK Perjuangan selaku pengelola akan dibuat dalam aturan khusus.
  2. Menetapkan panitia pendirian SMK Perjuangan sebagaimana terlampir
  3. Surat keputusan ini berlaku sejak waktu ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan
  4. Apabila dikemudian hari perlu adanya perubahan terhadap surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh pengurus yayasan.

Asli Surat Keputusan ini disahkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 13 April 2015  
Ketua Yayasan Iqomatul Ummah





**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 3462 /SK-PEND/ BPMPT /2015.

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**“ PERJUANGAN “**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan IQOMATUL UMMAH Nomor 05/01/YIU/IV/2015, Tanggal 20 April 2015, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian SMK PERJUANGAN.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan IQOMATUL UMMAH telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PERJUANGAN.  
b. bahwa " SMK PERJUANGAN" yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setiawangi Nomor : 451.2/18/Kesra, tanggal 11 Mei 2015;
  2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tamansari Nomor : 451/ 122 /Kesra. tanggal 11 Mei 2015;
  3. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Wilayah Selatan, nomor : 421.2/065/Wil Sel 2015, Tanggal 12 Mei 2015
  5. Hasil Tim Verifikasi SMK PERJUANGAN, Nomor: 640/1353/Dikmen Tanggal 05 Juni 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan IQOMATUL UMMAH Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan :

Nama : **SMK PERJUANGAN**  
Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen  
Program Studi Keahlian : Tata Niaga  
Kompetensi Keahlian : Pemasaran  
Alamat Sekolah : Kp. Santri Gede RT. 001 RW.008 Kec. Kel. Setiawangi, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan heregistrasi Tanggal 09 Juni 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 10 Juni 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

